

**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang 2020-2024 dapat tersusun tepat waktu. Renstra ini berisi penjabaran dari Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang merupakan turunan awal dari Visi dan Misi Presiden dan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta Misi dan Visi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Dokumen Renstra ini akan menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, karena di dalam dokumen ini tergambar secara jelas peran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam menopang upaya pencapaian Visi dan Misi Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode tahun 2020-2024 dalam pembangunan keimigrasian.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Dokumen Renstra ini bersifat fleksibel, artinya setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap capaiannya dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan dan lingkungan strategis yang berkembang khususnya di bidang keimigrasian.

Pada akhirnya, dengan adanya perencanaan strategis yang tepat diharapkan terjadi peningkatan kualitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia.

Tangerang, 28 Maret 2023  
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I  
Non TPI Tangerang



Rakha Sukma Purnama  
NIP. 198209052000121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang merupakan salah satu instansi pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, dan juga merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang melaksanakan salah tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM pada wilayah kerja Tangerang, Provinsi Banten. Sebagai instansi vertikal Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mengemban tugas di bidang hukum dan HAM, khususnya pada bidang keimigrasian dengan upaya mendukung kebijakan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM Banten dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang terarah dan sejalan dengan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten 2020-2024, maka diperlukan dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Tahun 2020-2024.

#### **B. KONDISI UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal

Imigrasi di wilayah kerjanya. Adapun fungsi Kantor Imigrasi berdasarkan Orta tersebut, yakni menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) orang Kepala Seksi, yakni: Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Sub Bagian Tata Usaha dan Keempat seksi tersebut memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang yaitu:

- 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian;**
- 2. Menurunnya persepsi korupsi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian;**
- 3. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang terdiri dari (empat) seksi antara lain :


1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
3. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan
4. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Banten tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian


Kinerja antara Kantor Wilayah dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, yakni :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran dan tugas menjalankan fungsi keimigrasian, maka dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang akan mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni terwujudnya masyarakat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang memiliki kekuatan SDM dengan jumlah 124 pegawai yang terbagi pada 1 (satu) subbagian dan 4 (empat) seksi dengan wilayah kerja di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun sumber daya manusia sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) Aparatur Sipil Negara terdiri dari laki-laki 59 orang dan perempuan 65 orang, seperti digambarkan pada diagram berikut:



Pencapaian strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang selama kurun waktu 2016-2022 ditandai dengan hasil-hasil kinerja yang terukur antara lain:

1. Pada Tahun 2017 dan 2018 diusulkan dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), namun tidak lolos seleksi untuk dapat diajukan Satuan Kerja Berpredikat WBK;
2. Pada Tahun 2019 diusulkan kembali dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), dan lolos seleksi untuk dapat diajukan serta berhasil meraih Satuan Kerja Berpredikat WBK;
3. Pada Tahun 2020 diusulkan kembali dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), dan lolos seleksi untuk dapat diajukan serta berhasil meraih Satuan Kerja Berpredikat WBBM;
4. Pada Tahun 2022 diusulkan kembali dan melakukan persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), dan lolos seleksi untuk dapat diajukan serta berhasil meraih Satuan Kerja Berpredikat WBBM;

5. Pada periode 2019-2023, dalam rangka menunjang pencapaian WBK dan WBBM, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menelurkan berbagai inovasi yang total berjumlah 14 yaitu sebagai berikut:

a. SITANOS, (Immigration Tangerang On Line Service) yaitu Layanan yang diberikan kepada WNA yang meliputi:

- 1) Perpanjangan ITK dan Perpanjangan VOA
- 2) Mutasi Paspor
- 3) Laporan Kelahiran
- 4) Perubahan Status Sipil
- 5) Laporan Kematian
- 6) ERP Tidak kembali
- 7) Pengembalian Dokim (EPO)

SITANOS memiliki nilai / dampak yang sangat positif dilihat dari segi SAFE, CONNECTED, PAPERLESS dan AKUNTABEL

b. LENTERA, (Layanan Terpadu Permohonan Paspor) adalah salah satu inovasi yang telah dikembangkan dari saat meraih predikat WBK, yakni penambahan fitur pengecekan status permohonan paspor dengan mengirimkan nomor permohonan melalui pesan whatsapp.

c. SI ROSI (ONE DAY SERVICE TIKIM), Layanan Satu hari yang diberikan oleh Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian dalam hal

- 1) Mutasi Paspor
- 2) ERP tidak kembali
- 3) Laporan Lahir Mutasi Alamat Lokal dan
- 4) Mutasi Alamat Datang.

d. GESIT (GERAI PASPOR), pelayanan paspor yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu di Mall Tangcity

e. SI PINTAR (MESIN ANTRIAN), yaitu layanan yang diberikan oleh Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dimana si pemohon dapat mengetahui apakah proses permohonan paspornya sudah selesai atau belum.

f. JEBOL (JEMPUT BOLA), yaitu layanan langsung yang diberikan oleh Seksi Lalu Lintas Keimigrasian ditengah masyarakat

g. IMMIGRATION CORNER, Immigration Corner adalah salah satu Inovasi yang memberikan fasilitas Keimigrasian kepada Civitas Akademika berupa pemberian pelayanan kepada WNA (Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke 1 s/d ke 3) dan WNI (Pelayanan Paspor)

h. BIMA, (Mobil Informasi Keimigrasian) yaitu Mobil yang difungsikan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.

i. I-TONE, Immigration Tangerang on Emergency Call

- j. PODCAST BINTANG, Bincang Imigrasi Tangerang
- k. DIGITS, Digital Immigration Tangerang Service
- l. BUTTON, Buku Tamu Tangerang Online
- m. Aplikasi SATU (Sistem Aplikasi Tata Usaha)
- n. LAKSA (LAYanan Khusus Akhir Pekan)

Selain itu, dengan berlandaskan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan inovatif, yang dikolaborasikan dengan tata nilai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang "STAR" yaitu Sigap, Tanggap, dan Ramah, serta didukung dengan berbagai inovasi yang dihasilkan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang telah berhasil mencapai prestasi-prestasi penting pada tahun 2021-2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Meraih Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Kedua dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun 2021.
2. Meraih Penghargaan Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2021.
3. Meraih Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pertama dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerima Tahun 2022.
4. Meraih Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik dalam Pengelolaan BMN Tahun 2023.

### **C. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

#### **1. Potensi**

Pengembangan SDM akan menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang memiliki potensi SDM yang tidak hanya besar dari segi kuantitas akan tetapi dari segi kualitas akan meningkat. Penerimaan pegawai pada 2017 bertambah dari segi kuantitas tetapi berkualitas, karena penerimaan pegawai saat itu di kalangan S1, salah satunya Sarjana IT. Mereka JFT yang siap pakai dan mampu bersaing. Di 2019 ada satu pegawai JFU khusus di bidang keuangan. Kemudian pada 2022 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mendapat tambahan pegawai yang dialokasikan untuk sektor administratif atau fasilitatif yang merupakan alumnus Politeknik Keimigrasian (Poltekim). Maka kedepannya Potensi perkembangan kualitas SDM pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dipastikan meningkat.

Kemudian, keterkaitan dengan meningkatnya permohonan paspor seiring dengan perkembangan perekonomian global saat ini setiap tahun jumlah pemohon paspor meningkat. Apalagi dengan adanya kemudahan-kemudahan pembuatan paspor memungkinkan meningkatnya permohonan paspor.

Penegakan Hukum Keimigrasian akan meningkat dengan berkurangnya



pelanggaran, meningkatnya pengawasan keimigrasian, dan pelaksanaan kegiatan Timpora berlangsung setiap tahunnya.

## 2. Permasalahan

Dalam hal permasalahan SDM, biasanya yang terjadi lambatnya adaptasi bagi pegawai baru untuk mengetahui job description, potensi konflik diantara pegawai, dan masih adanya pegawai yang tidak disiplin.

Sementara yang berhubungan dengan pembuatan paspor permasalahan muncul yang sering terjadi, sebagai berikut;

- a) Masih adanya persyaratan yang tidak lengkap, mengakibatkan tidak maksimalnya pekerjaan sesuai dengan target;
- b) Kemungkinan penggunaan data palsu para pemohon paspor, berakibat dapat memanfaatkan penyalahgunaan paspor;
- c) Kemungkinan adanya sikap pemohon yang berlaku tidak sopan, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rasa puas dari si petugas dan pemohon;
- d) Adanya pemohon paspor yang rapih dan laik pada saat pemotoan, berakibat terhambatnya pekerjaan;
- e) Kemungkinan adanya gangguan alat, misalnya mesin pencetakan atau laminating;
- f) Kemungkinan adanya kesalahan petugas;
- g) Kemungkinan adanya gangguan jaringan, misalnya jaringan listrik, server, maupun internet.

Sedangkan dalam penegakan hukum, permasalahan yang terjadi adalah Belum optimalnya pengawasan terhadap Orang Asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, dan jumlah petugas yang belum memadai. Dan kemungkinan lainnya adalah timbulnya konflik kepentingan di lapangan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”** Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

## 1. Visi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang sejalan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## 2. Misi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Sedangkan misi Kantor Imigrasi pun sejalan dengan misi Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

### **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

### **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

### **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka ditetapkan Misi Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya di bidang keimigrasian, yakni:

**Mendukung Penegakan hukum di bidang keimigrasian, yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.

## B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- a. Misi 3: **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk:
  - o Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan

kekayaan intelektual

- o Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
  - o Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
  - o **Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**
- b. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan**, bertujuan untuk:
- o **Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.**
  - o Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

## 2. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang berpedoman pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.

Apabila sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang tersebut dibuat, maka akan ada alur keterkaitan hubungan sasaran strategis keimigrasian dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres.

## 3. TATA NILAI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG

Dalam konteks tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang sejalan dengan Tata nilai Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung darimasing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, dan juga Kementerian Hukum dan HAM dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan

inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

#### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<b>Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang</b>	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di Wilayah
	2. Indeks pengamanan keimigrasian di Wilayah
Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

**PERJANJIAN KINERJA**

**Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 Indeks

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA**  
**REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Dalam kurun waktu 2020-2024, Kantor Imihgrasi Kelas I Non TPI Tangerang mendukung kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**1. Kebijakan Pokok**

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	



Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<p><b>Prioritas Nasional III:</b> meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<p><b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<p>Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</p>	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<p>Ditjen Kekayaan Intelektual</p>

**BAB IV**

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA**

**1. TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Banten	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Banten	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	KAKANIM DAN DIVIM
			Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Banten	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	
			Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Banten	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	

**B. KERANGKA PENDANAAN**

**1. KERANGKA PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

**(Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang)**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KERANGKA PENDANAAN					PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Banten	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Banten Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Banten Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Banten	29.380.87 6.000	42.425.15 6.880	44.546.41 4.724	46.773.73 5.460	49.112.42 2.233	KAKANIM DAN DIVIM